



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

- 1. Nama lengkap : Anak I;
- 2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/10 Januari 2007;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal :Tulang Bawang Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak I Anak I ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/II/Res.1.24./2024/Satreskrim tertanggal 26 Februari 2024;

Anak I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Anak II

- 1. Nama lengkap : Anak II;
- 2. Tempat lahir : Lambu Kibang;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/13 Oktober 2006
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II Anak II ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/II/Res.1.24./2024/Satreskrim tertanggal 26 Februari 2024;

Anak II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

## Anak III

1. Nama lengkap : Anak III;
2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/13 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak III Anak III ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/II/Res.1.24./2024/Satreskrim tertanggal 26 Februari 2024;

Anak III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., dan Ziki Zulkarnain, S.H., dkk Advokat dari LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MEGGALA, berkantor di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Anak Tunggal Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl tanggal 20 Maret 2024;

Anak I didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi atas nama Randi Firman Syah dan bapak kandung Anak yang bernama [REDACTED];

Anak II didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi atas nama Rizky Amalia Sholiha dan orang tua Anak yang bernama [REDACTED];

Anak III didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi atas nama Heryani Christie Panjaitan dan orang tua yang bernama [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor Register 016/Lit.Per/KA/III/2024 untuk atas nama klien Anak I;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor Register 017/Lit.Per/KA/III/2024 untuk atas nama klien Anak II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor Register 18/Lit.Per/KA/III/2024 untuk atas nama klien Anak III;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak I, Anak II dan Anak III** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Setiap orang telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" yang melanggar **Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I, Anak II, dan ANAK III** masing-masing penjara selama **3 (tiga) tahun** dan hukuman pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Baju lengan panjang berwarna Hitam;
  - 1 (satu) helai Hoodie lengan panjang berwarna Hitam;
  - 1 (satu) helai Celana Training panjang berwarna Hitam;
  - 1 (satu) helai BH berwarna Ungu gelap;
  - 1 (satu) helai CD berwarna Abu-abu;
  - 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang berwarna hitam dengan sablon berwarna putih bertuliskan "Guardian Riders";
  - 1 (satu) helai celana pendek dengan lambang Nike berwarna abu-abu;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Baju lengan pendek berwarna Biru;
- 1 (satu) helai Celana Panjang Hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan "GUCCI" berwarna warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru muda;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y02t berwarna hitam dengan Imei 1 : 868149065928810 dan Imei 2 : 868149065928802;

## **(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);**

4. Menetapkan agar Para Anak supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

Memohon pada majelis hakim kiranya memberikan putusan yang sering-ringannya atau seadil- adilnya;

### **SUBSIDAIR**

Namun apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain maka Kami para Penasehat Hukum Para Terdakwa Anak memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I. bersama-sama Anak II. dan Anak III., Pada hari Sabtu dan Minggu 24 dan 25 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah ANAK IIIWAHYUDI Bin MURSIDI YANTO (Alm) yang berada di Tiyuh Kibang Budi Jaya, RT/RW 015/005, Kec.Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan Kekerasan**

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl





**atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.** Perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari lupa bulan September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bahwa ANAK I bersama-sama Anak II. dan Anak III., melakukan persebutuhan dengan ANAK KORBAN yang masih berusia di bawah umur 14 (empat belas) tahun anak korban sedang menonton jaranan di Jalan Rajawali,Tiyuh Kibang Budi Jaya, Kec.Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, pada saat anak korban menonton jaranan, anak korban bertemu dengan ANAK I, ANAK III dan ANAK XXX(DPO) lalu anak korban ditawari untuk pulang bersama kerumah anak korban yang berada di TULANG BAWANG BARAT dan anak korban mau menerima ajakan tersebut dengan berboncengan empat yakni ANAK I, ANAK III dan ANAK XXX(DPO) dan anak korban dimana yang mengendarai sepeda motor adalah ANAK III dan anak korban duduk di paling belakang, dalam perjalanan ternyata anak korban tidak diantar pulang kerumah namun anak korban diajak ke Taman Bambu sesampai disana anak korban pun duduk-duduk santai di Villa di Jalan Rajawali,Tiyuh Kibang Budi Jaya, Kec.Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat lalu ANAK I langsung menarik, memegang payudara anak korban lalu menidurkan anak korban selanjutnya membuka celana anak korban kemudian kemaluanya ANAK I dimasukan ke dalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar 7 menit lalu mengeluarkan sperma di luar kemudian dilanjutkan ANAK XXX(DPO) menyetubuhi anak korban dengan cara memasukan kemaluanya ke dalam vagina anak korban selama 7 menit dan mengeluarkan spermanya di luar lalu ANAK XXX(DPO) keluar dari Villa kemudian ANAK III memeluk badan anak Korban dari belakang kemudian anak korban tidak mau dipeluk akan tetapi ANAK III tetap memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban hingga mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban,setelah itu anak korban memakai celananya kembali dan setelah melakukan persetubuhan tersebut ANAK I bersama-sama ANAK II dan ANAK III dan anak korban pulang kerumah masing-masing dan sesampainya dirumah anak korban tidak bercerita ke ibunya karena anak korban merasa takut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB, anak korban keluar dari rumah untuk pergi ke warung ingin membeli jajan, namun belum sampai warung anak korban bertemu ANAK II, saksi PARSA, dan ANAK SAKSI SATU memanggil anak korban dengan menjeriti anak korban dan mengikuti anak korban dengan kata "Woi woi mau kemana" "ayok ikut aku kerumah kenalan sama bapak ibuku" lalu anak korban mengikuti kerumah ANAK II, saksi PARSA, dan ANAK SAKSI SATU pergi ke rumah ANAK II sampai dirumah ANAK II di TULANG BAWANG BARAT, dirumah ANAK II tersebut ada ayahnya tetapi ANAK II, saksi PARSA, dan ANAK SAKSI SATU dan anak korban hanya duduk -duduk di halaman rumah ANAK II dan tidak lama kemudian datang ANAK III dan ikut duduk bersama lalu ayahnya berkata " kalau maen masuk jangan diluar, lalu anak korban dan ANAK II masuk kedalam rumah dan yang lain disuruh ayahnya ANAK II pulang. Kemudian anak korban bersama ANAK II dan ayahnya mengobrol setelah selang berapa lama ayahnya ANAK II keluar dari rumah lalu datang ANAK III, ANAK SAKSI SATU dan saksi PARSA datang langsung duduk sambil mengobrol lalu ANAK SAKSI SATU, saksi PARSA, ANAK II dan adiknya ANAK II yang ada didalam ruangan pun keluar ke depan halaman rumah, tinggal anak korban bersama ANAK III di dalam ruangan tersebut lalu anak korban meminjam Handphone ANAK III untuk me ngechat ELSI tiba-tiba ANAK III yang duduk di sebelah anak korban lalu memegang tangan anak korban dan meraba payudara anak korban, anak korban pun berkata "jangan begitu loh ki" ANAK III pun berkata "apasih" lalu anak korban keluar dan ANAK III ikut anak korban ke depan halaman depan duduk bersama yang lain ANAK SAKSI SATU, saksi PARSA, ANAK II;

Bahwa Selanjutnya anak korban ikut ANAK II menyusul ANAK I di unit II, sampai sana anak korban ke unit VI bersama ANAK II dan ANAK I dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga, sampai disana sudah ada ANAK III, saksi PARSA, ANAK SAKSI SATU dan adiknya ANAK II, Kamipun disana merencanakan akan pergi nongkrong di rumah ANAK III, lalu kami pun kerumah ANAK III Bersama-sama sesampainya dirumah ANAK III kami semua ngobrol di ruang tamu dirumah ANAK III orang tuanya tidak ada sedang pergi ke Bandar Lampung, lalu anak korban pun masuk kedalam kamar Ibu ANAK III karena di ruangan tersebut laki-laki semua di kamar tersebut anak korban hanya bermain Handphone sambil tiduran, lalu ANAK III pun masuk kedalam kamar dan mencari kesempatan ia meraba payudara anak korban dengan kedua tangan lalu anak korban berkata "ngapa loh ki"

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat anak korban bangun ingin keluar kamar anak korban pun ditahan oleh ANAK III dan kamar tersebut di kunci oleh ANAK III lalu anak korban menendang kaki ANAK III dan mengambil kunci tersebut dari tanganya lalu anak berhasil keluar dari kamar saat selang beberapa lama anak korban pun masuk lagi kedalam kamar dan mainan handphone yang anak korban pinjam dari ANAK III dan kamar tersebut sudah anak korban kunci lalu ANAK I pun mengetok pintu kamar menyuruh anak korban membuka pintunya lalu ia pun masuk kamar tanpa mengenakan baju hanya memakai celana pendek saja dan memberi anak korban 2 pill kecil berwarna kuning dan air putih segelas, lalu anak korban dipaksa untuk minum dengan disodorkan minum dan pill tersebut ke anak korban lalu anak korban meminumnya dan beberapa lama anak korban merasakan kehilangan sadar dan pada saat itulah ANAK I menindih anak korban dan dibuka celana anak korban sampai lepas disitu anak korban pasrah karena merasa takut, lalu ANAK I tersebut memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban dengan cara dimaju mundurkannya selama 7 menit dan juga meremas payudara anak korban, lalu setelah selesai anak korban memakai celana anak korban dan anak korban pun tidur dan ANAK I pun keluar dari kamar. Pada hari esoknya paginya hari Minggu sekira pukul 09.30 WIB pagi anak korban pun bangun tidur keluar kamar datanglah ELSI, ISTI, HUSNUL dan KEILA (DAFTAR PENCAHARIAN SAKSI) disana kami mengobrol lalu KEILA dan HUSNUL pulang, lalu anak korban dan ELSI masuk kedalam kamar dan tiba tiba ANAK II dan ANAK I pun masuk kedalam kamar menggunakan celana pendek tidak memakai baju dan ANAK I membawa 1 gelas air berwarna hijau kekuningan lalu memberi kepada anak korban dengan memaksa anak korban, berkata "Ini minum" lalu anak korban meminumnya, lalu anak korban kehilangan sadar dan kepala anak korban terasa pusing, pada saat itu ANAK I, ANAK II dan ANAK III berbisik – bisik lalu ANAK II membuka celana anak korban lalu anak korban ditindih oleh ANAK II dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban dengan gerkan maju mundur selama 20 menit sambil meremas payudara anak korban, selesai ANAK II pun keluar kamar lalu anak korban memakai celana anak korban dan menyusul keluar kamar dan mengobrol diruang tamu, sampai dengan isya, setelah itu anak korban pulang bersama ANAK II dan ANAK I untuk mengantar ANAK I pulang ke Unit II, Belum sempat sampai Unit II bertemu ayahnya ANAK I dan menyuruh untuk kerumah anak korban dan menyusul saksi PARSA dan ANAK SAKSI SATU setelah sampai sana sudah

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ramai warga dan ternyata sudah ada warga yang tau lalu anak korban ceritakan semua kejadian tersebut dan warga pun meyuruh melaporkan Kejadian tersebut ke Polsek Lambu Libang, dan anak korban di temani ibunya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Tulang Bawang Baratuntuk untuk di lakukan Pemeriksaan Lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan anak mengakibatkan Anak korban ANAK KORBAN berdasarkan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT "ASY-SYIFA MEDIKA", Nomor : 04/VER/AM4II/2023 yang dikeluarkan oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp.OG pada tanggal 26 Februari 2024;

**KESIMPULAN :**

- Tak Tampak luka lebam/memar diseluruh tubuh;
- Tampak robekan pada selaput dara arah jam satu, dua, lima, tujuh, sebelas;

**Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANAK KORBAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak korban dari peristiwa adanya persetubuhan;
- Bahwa Para Anak merupakan tetangga dekat dan teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi dua kali di tahun 2023 dan tahun 2024;
- Bahwa pada tahun 2023 yang menyetubuhi Anak Korban adalah ANAK I, ANAK XXX (DPO), dan ANAK III di taman bambu, jalan rajawali;
- Bahwa kronologinya tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB Anak Korban menonton jaranan di jalan Rajawali, setelah selesai Anak Korban bertemu dengan ANAK III , ANAK I, dan ANAK XXX (DPO). Kemudian sekira jam 22.30 WIB Anak korban ditawarkan untuk pulang dengan bonceng empat sepeda motor. Namun tiba-tiba di taman bambu ANAK I mengatakan "kita ler-leran dulu" atau maksudnya adalah istirahat. Akhirnya Anak Korban,



ANAK I, ANAK III, dan ANAK XXX (DPO) beristirahat di dalam gubuk. kemudian ANAK I menempel kepada Anak Korban dan menyuruh untuk membuka celana kemudian ANAK XXX (DPO) dan ANAK III pergi keluar. dan ANAK I memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Kemudian setelah selesai gantian ANAK XXX (DPO) yang masuk ke gubuk dan memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Setelah selesai, kemudian ANAK III datang dan memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban, ANAK I, ANAK III, dan ANAK XXX (DPO) tidur bersama dalam gubuk/villa tersebut lalu Anak Korban diantar pulang oleh ANAK III pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban merasa takut saat itu dan mempercayai ANAK I bisa memberikan rasa aman;
- Bahwa Anak Korban pergi menonton jaranan tanpa izin orang tuanya;
- Bahwa sepulang dari taman bambu tersebut kemudian Anak Korban ditanyakan oleh IBU ANAK KORBAN dan Anak Korban menceritakan bahwa telah disetubuhi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak mau sekolah karena beredar kabar di sekolah Anak Korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak Korban keluar dari rumah untuk pergi ke warung. Belum sampai di warung bertemu ANAK II, Parsa dan Anak ANAK SAKSI SATU dan ANAK II mengajak Anak Korban untuk bermain ke rumah ANAK II untuk dikenalkan ke orang tuanya. Kemudian, sesampai di sana, duduk-duduk di depan rumah kemudian SAKSI KEEMPAT mengatakan “kalau maen masuk jangan di luar”. Lalu Anak Korban dan ANAK II masuk ke dalam rumah dan yang lain disuruh ayahnya ANAK II pulang. Anak Korban, ANAK II dan ayahnya mengobrol setelah selang berapa lama ayahnya ANAK II keluar dari rumah lalu datang ANAK III, ANAK ANAK SAKSI SATU dan ANAK SAKSI PARSA duduk ngobrol, ANAK ANAK SAKSI SATU, ANAK SAKSI PARSA, ANAK II dan adiknya Deren yang ada didalam ruangan pun keluar ke depan halaman rumah, tinggal Anak Korban bersama ANAK III di dalam ruangan tersebut Anak Korban meminjam Handphone ANAK III untuk mengecek sdr. ELSI tiba-tiba ANAK III yang duduk di sebelah Anak Korban memegang tangan Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban, Anak Korban pun berkata “jangan begitu loh ki” ANAK III pun berkata “apasih” lalu Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan ANAK III mengikuti Anak Korban ke depan halaman depan duduk bersama yang lain setelah itu Anak Korban mengikuti ANAK II untuk menyusul ANAK I di daerah unit II, sesampainya di sana Anak Korban pun ke unit VI bersama ANAK II dan ANAK I dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga, sampai disana sudah ada ANAK III, ANAK SAKSI PARSIA, ANAK ANAK SAKSI SATU dan adiknya ANAK II, Kamipun disana merencanakan akan pergi nongkrong di rumah ANAK III, lalu kami pun ke rumah ANAK III bersama-sama. Sesampainya dirumah ANAK III kami semua ngobrol di ruang tamu, dirumah ANAK III orang tuanya tidak ada sedang pergi ke bandar lampung, lalu Anak Korban pun masuk ke dalam kamar Ibu ANAK III karena di ruangan tersebut laki-laki semua di kamar tersebut Anak Saksi hanya bermain Handphone sambil tiduran, lalu ANAK III pun masuk kedalam kamar dan mencari kesempatan ANAK III meraba payudara Anak Korban dengan kedua tangan lalu Anak Korban berkata “ngapa loh ki” dan pada saat Anak Korban bangun ingin keluar kamar Anak Korban pun ditahan oleh ANAK III dan kamar tersebut di kunci oleh ANAK III Anak Saksi pun menendang kaki ANAK III dan mengambil kunci tersebut dari tangannya lalu Anak Korban berhasil keluar dari kamar saat selang beberapa lama Anak Korban pun masuk lagi ke dalam kamar dan mainan handphone yang Anak Korban pinjam dari ANAK III dan kamar tersebut sudah Anak Korban kunci lalu ANAK I pun mengetok pintu kamar menyuruh Anak Korban membuka pintunya lalu ANAK I masuk kamar tanpa mengenakan baju hanya memakai celana pendek saja dan memberi Anak Korban 2 (dua) buah pil kecil berwarna kuning dan air putih segelas, lalu Anak Korban dipaksa untuk minum dengan disodorkan minum dan pil tersebut ke Anak Korban lalu Anak Korban meminumnya. Beberapa lama kemudian Anak Korban merasakan kehilangan sadar dan pada saat itulah ANAK I menindih Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai lepas. Anak Korban pasrah karena merasa takut, lalu ANAK I tersebut memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dengan cara dimaju mundurkannya selama 2 jam dan juga meremas payudara Anak Korban, lalu setelah selesai Anak Korban memakai celana dan Anak Korban pun tidur dan ANAK I pun keluar dari kamar;

- Bahwa hari minggu sekira jam 09.30 pagi Anak Korban pun bangun tidur keluar kamar datanglah sdr. ELSI, sdr. ISTI, sdr. HUSNUL dan sdr. KEILA disana kami mengobrol. Kemudian terjadi lagi persetubuhan antara

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dengan ANAK II sedangkan ANAK I dengan Elsi. Sebelum bersetubuh, ANAK I memberikan minuman namun Anak Korban tidak mau selanjutnya, ANAK II datang membawa minuman keras dan menyuruh Anak Korban untuk meminumnya kalau tidak maka tidak akan diantar pulang. Kemudian ANAK II memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai, kemudian ANAK II keluar dan Anak Korban keluar kamar menyusul ANAK II untuk mengobrol di ruang tamu. Kemudian saat Isya, Anak Korban dan ANAK II mengantar ANAK I pulang dan saat di tengah jalan bertemu dengan ayahnya ANAK I yaitu SAKSI KETIGA. Kemudian akhirnya Anak Korban, ANAK I, ANAK II dan SAKSI KETIGA pergi ke rumah Anak Korban. Lalu bertemu dengan ibu Anak Korban yaitu IBU ANAK KORBAN dan setelah dijelaskan kejadian yang terjadi, polisi, pak RT datang, dan akhirnya Para Anak dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Anak Korban dipaksa untuk meminum pil yang tidak diketahui jenis apa dengan cara di sodorkan pil dan 1 gelas berisi air putih tersebut oleh ANAK I;
- Bahwa Anak Korban setelah diberikan pil oleh ANAK I dan minuman oleh ANAK II merasa kehilangan kesadaran namun masih melihat wajah ANAK I dan ANAK II saat akan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada bulan September tahun 2023 di hari yang sama Anak Korban disetubuhi secara bergantian oleh ANAK I, ANAK XXX (DPO) dan ANAK III sedangkan pada bulan 24-25 Februari Tahun 2024 yang menyetubuhi Anak Korban adalah ANAK I dan Deren secara bergantian, sedangkan ANAK III memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa dengan ANAK I, Anak Korban disetubuhi sudah dua kali, sedangkan ANAK III satu kali menyetubuhi dan satu kalinya memegang payudara saja;
- Bahwa Anak II pertama kali menyetubuhi di ruang kelas SD N4 Lambu kibang, kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 sedangkan tahun 2024 melakukan dua kali di bekas gedung film yang terletak di tiyuh kibang budi jaya RT/RW 009/003 dan di rumah ANAK III ;
- Bahwa Anak Korban merasa takut saat diancam tidak akan diantar pulang oleh ANAK I dan ANAK II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Korban ada orang tua dari Anak Korban yang mendatangi rumah Anak Korban untuk berdamai namun Anak Korban tidak mengetahui lebih lanjutnya;
- Bahwa Anak Korban trauma namun sudah dilakukan bimbingan psikolog oleh Dinas PPA Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Anak Korban berhenti sekolah setelah kejadian September 2023 karena dirundung oleh teman-teman sekolah;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak I dan Anak II menyatakan ada keberatan yang mana Anak I keberatan terkait pil yang diberikan sebanyak 1 butir dan tidak ada mengancam jika Anak Korban tidak minum itu maka tidak akan diantarkan pulang, Anak II keberatan terkait saat memberikan minuman kepada Anak Korban tidak ada mengancam jika jika Anak Korban tidak minum itu maka tidak akan diantarkan pulang. Anak III membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Ibu Anak Korban,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh para Anak pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah ANAK III yang beralamat di Tiyuh Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, dirinya telah disetubuhi oleh ANAK I, ANAK II, dan ANAK III ;
- Bahwa setahu Saksi, tahun 2023 bulan September, Anak Korban pernah pulang larut malam kemudian saat pulang ditanya oleh Saksi dari mana dan Anak Korban menjelaskan bahwa dirinya sudah disetubuhi, mendengar itu kemudian, Saksi melapor ke pak RT lalu diberitahu untuk menjaga anaknya lebih baik lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi baru pulang kerja dan tidak melihat Anak Korban. Kemudian bertanya pada anak bungsunya Saksi "kakak mu kemana?", lalu dijawab "tadi katanya mau ambil baju TS di tempat temannya", kemudian Saksi mencari dengan menanyakan ke tetangga sebelah rumah tetapi tidak ketemu. Kemudian Saksi menghubungi kakak Anak Korban dan mengatakan untuk mencari kembali keesokan harinya. Kemudian pada

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mencari kembali anak korban dan menanyakan ke temannya namun tidak ada dan saksi kembali pulang menunggu kepulangan Anak Korban. Pada pukul 23.00 WIB, Anak Korban pulang ke rumah bersama SAKSI KETIGA dan bercerita kalau Anak Korban bermain dengan ANAK I, ANAK II, ANAK III, Parsa, dan Anak ANAK SAKSI SATU. Kemudian datang pak RT, Pak RK, SAKSI KEEMPAT dan polisi datang. Setelah itu Saksi melaporkan ke Polres Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Saksi hanya mengenali pakaian Anak Korban selebihnya tidak;
- Bahwa setelah kejadian bulan September Tahun 2023, Anak Korban tidak mau bersekolah kembali;
- Bahwa Saksi ingin Anak Korban bisa bersekolah kembali;
- Bahwa orang tua Para Anak ada yang datang dan meminta maaf. Selain itu orang tua ANAK III yang telah memberikan tali asih untuk mengobati Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Syahroni Bin Hadi Rasmou (Alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah dari ANAK I;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 22.00 WIB, saksi mencari keberadaan ANAK I. Pada saat di jalan bertemu dnegan ANAK I, ANAK II dan Anak Korban. Kemudian saksi tanya kepada ANAK II "itu laki-laki atau perempuan ren?" dan dijawab "perempuan". Kemudian Saksi bertanya kembali "rumahnya dimana" dijawab " di Unit 5 depan rumah makan siang malam". Setelah itu Saksi membonceng ANAK I dan mengawal untuk mengantar Anak Korban bersama ANAK II. Sampai di rumah Anak Korban bertemu dengan IBU ANAK KORBAN, lalu datang pak RT, pak RK, kemudian datang SAKSI KEEMPAT yang mana ayah dari ANAK II. Saat itu menanyakan apa saja yang dilakukan dan diketahuilah bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan ANAK I, ANAK II, ANAK III kepada Anak Korban. Setelah itu datang polisi dan kemudian diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa telah ada permintaan maaf namun mengenai pemberian tali kasih belum dilakukan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Aan Suka Rediawan Bin Wiryawan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi melihat Anak Korban sedang mengobrol dengan Marsandi, Parsa, dan ANAK II di rumah Saksi. Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban “kamu namanya siapa, anak siapa, rumahnya dimana?” dan dijawab “nama saya Anisah, rumah saya di belakang MTS”. Saksi menjawab “kok gak pulang emang kamu gak di cari orang tuamu?” dijawab “ga tadi sudah izin”, lalu saksi berkata “ini mau magrib kamu pulang aja” dan dijawab “iya nanti pulang”. Setelah itu Saksi pergi menjemput istri saksi. Kemudian setelah itu pada sekira pukul 22.30 WIB saksi masih melihat anak korban belum pulang, kemudian saksi berkata “kok belum pulang, cepet lagi anterin anak perempuan ini pulang” dan akhirnya mereka langsung pergi tidak lama kemudian ANAK II berkata “pak pinjem motor buat nganterin” lalu saksi menjawab “iyaudah bawa”. Sekira pukul 23.30 WIB adiknya Deren pulang membawa motor yang dipakai ANAK II tersebut. Kemudian saksi bertanya “lah deren mana? Kamu ketemu dimana” dijawab “Deren di taman tadi ketemu di taman”. Setelah itu langsung Saksi mengganti pakaian dan mencari ANAK II di rumah ANAK III. Kemudian saksi bertanya ke ANAK III “ada siapa di dalam?” dijawabnya “ada saya, ANAK I, Deren, Parsa”. Kemudian Saksi bertanya “ada perempuan ga?” lalu dijawab “ga ada”. “kemana perempuannya” dijawab nya “ga ada udah dianter pulang”. Setelah itu Saksi pulang bersama ANAK II dan adiknya Deren;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, istri saksi ditelepon pamong setempat dan mengatakan “bu bisa kesini dulu ga?” dijawab “kemana?”. Lalu dijawab Pamong “dibelakang MTS” dan Saksi bersama istri menuju kesana. Sesampai disana Saksi mendengar Anak Korban ditanya oleh polisi “siapa yang sudah menyetubuhi kamu” dijawab Anak Korban “ANAK I, Deren”;

- Bahwa Saksi pernah mendatangi Keluarga korban untuk perdamaian;  
- Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti terkait pakaian ANAK II saja;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

**5. Marsandi Bin Mansur**, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa setahu Anak Saksi pada bulan Februari 2024 itu yang melakukan persetubuhan adalah ANAK I dan ANAK II sedangkan ANAK III memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Para Anak melakukannya di rumah ANAK III yang beralamat di Kibang Budi Jaya Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selain disana Anak Saksi melihat Anak Korban dipegang payudaranya oleh ANAK III di rumah ANAK II;
- Bahwa setahu Anak Saksi, ANAK I dan ANAK II melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali sedangkan ANAK III sudah 2 kali;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Saksi, ANAK II, dan Parsa sedang duduk di gorong-gorong dekat pondok Nurul Qirom, kemudian Anak Korban lewat dan dipanggil ANAK II "Anisah mau kemana?" dijawab " mau main" kemudian ANAK II mengajak Anak Korban untuk bermain bersama ke rumah ANAK II untuk bertemu orang tua ANAK II. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Anak Saksi dan Parsa disuruh pulang oleh orang tua ANAK II namun Anak Korban tetap tinggal disana. Selanjutnya pukul 19.00 WIB Anak Saksi datang kembali ke rumah ANAK II bersama Parsa, disana sudah ada Anak Korban, ANAK II, dan ANAK III berada di ruang tamu, lalu Saksi melihat ANAK III memegang payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan ANAK II menjemput ANAK I. Sekira pukul 23.00 WIB yang mana Deren mengatakan "gak usah nunggu di rumah nunggu di lapangan aja" akhirnya Anak Saksi, Parsa, ANAK III, dan adiknya Deren pergi ke lapangan. Sampai di lapangan ANAK III mengatakan "ayok pulang udah malam aku udah ngantuk" lalu kita semua pergi ke rumah ANAK III. Kemudian ANAK III mengatakan "Anisa kamu masuk lewat belakang yah sama ANAK I, parsa, deren" dijawab Anak Korban "yaudah basing". Sampai disana Anak Saksi masak dengan Parsa kemudian datang ANAK III mengatakan "Anisah dan ANAK I masuk kedalam kamar yang sama". Lalu Anak Saksi mendengar desahan dari kamar tersebut. Kemudian selang 30 menit ANAK I keluar dari kamar dan pergi dengan Parsa membeli rokok. Lalu Anak Saksi melihat ANAK III memegang payudara Anak Korban di depan kamar lalu Anak Saksi berkata "heh ngapain kalian", kemudian ANAK III berhenti memegang. Lalu ANAK I datang lalu meminta bantuan untuk kerikan namun Anak

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tolak sehingga ANAK I meminta tolong Anak Korban untu mengerok, selanjutnya Anak Saksi tidur dan keesokan bangun 09.30 WIB dan pulang bersama Parsa;

- Bahwa Anak Saksi mengenali semua barang bukti kecuali pakaian dalam;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Anak I Anak I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK I telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2023 dan 2024;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 22.00 WIB ANAK II dan Anak Korban menjemput ANAK I di kampung bali ethanol unit 2 dengan mengendarai sepeda motor vixion berwarna biru putih milik ANAK II. Lalu kami bertiga menaiki sepeda motor untuk pergi menuju lapangan unit 6 sesampai disana sudah ada ANAK III , Anak ANAK SAKSI SATU, Parsa, dan adik Deren. Kemudian pukul 23.00 WIB ANAK III mengatakan “ayok pulang udah malam aku udah ngantuk” lalu ANAK III dan Parsa pulang jalan kaki menuju rumah ANAK III diikuti oleh Anak ANAK SAKSI SATU, ANAK I, ANAK II, Anak Korban. Kemudian ANAK III mengatakan “Anisa kamu masuk rumah saya lewat belakang ya sama ANAK I, Parsa, Deren, Marsandi. Dijawab Anak Korban “yaudah basing”. Sampai di rumah ANAK III , Anak Korban meminta obat pil dengan mengatakan “ANAK I kamu masih ada ga obat waktu itu, yang pernah diminum sama Elsy?” lalu dijawab ANAK I “ini obatnya satu aja tapi” kemudian Anak Korban meminumnya dan ANAK I meminumnya 2 butir, Anak Deren minum 1 butir. Setelah itu ANAK I pergi keluar dan mendapat telepon dari Anak Korban untuk cepat pulang karena digangguin ANAK III “mam cepetan pulang saya risih digangguin ANAK III terus”. Kemudian ANAK I masuk ke kamar dan ANAK III keluar. Ssetelah itu Anak Korban melepas celana panjangnya hingga mengenakan celana pendek kemudian Anak Korban melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri begitu pula dengan ANAK I. Kemudian ANAK I memasukkan penis kedalam vagina Anak korbandan memaju mundurkan hingga keluar sperma diluar. Kemudian memakai baju masing-masing dan ANAK I mencari minyak kayu putih dan membangunkan Anak Korban untuk kerokan. Setelah itu kami tidur. Kemudian pada hari Minggu tanggal

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB bangun dan datang ANAK II, Parsa, Elsy, Asti pukul 09.00 WIB. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB kakak Anak Korban datang menanyakan ke ANAK III keberadaan Anak Korban namun ANAK III mengatakan gak ada. Kemudian Anak Korban bertanya "ky mamas saya marah-marah gak?" dijawab ANAK III "gak". Setelah itu ANAK I bersetubuh dengan Elsi dan ANAK II bersetubuh dengan Anak Korban di dalam kamar yang sama. Sekira pukul 16.30 WIB ANAK I mengantarkan Elsi pulang dan kembali lagi yang mana saat itu keluarga Anak Korban mencari keberadaan Anak Korban kemudian pulang. Sekira malam ANAK I pulang diantar dengan ANAK II dan Anak Korban namun ditengah jalan bertemu dengan SAKSI KETIGA dan akhirnya kami pulang ke rumah Anak Korban terlebih dahulu. Disana kami diinterogasi dengan pak RT, RK, dan polisi kemudian dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa pil tersebut merupakan CTM untuk alergi kulit karena ANAK I mengalami penyakit kulit kadas;
- Bahwa pada bulan September 2023 ANAK I, ANAK XXX (DPO), ANAK III melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang mana, selepas dari menonton jaranan di malam hari sekira pukul 22.30 WIB kami bertiga pulang, namun di taman bambu, ANAK XXX (DPO) mengatakan untuk beristirahat dulu di gubuk/villa rajawali. Kemudian ANAK I mengatakan "ayok kita main". kemudian ANAK III, dan ANAK XXX (DPO) pergi keluar dari gubuk. Lalu, Anak Korban membuka celana dan ANAK I membuka celana kemudian ANAK I memasukkan penis ke vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di luar setelah itu ANAK I keluar dari gubuk dan ANAK XXX (DPO) masuk kedalam gubuk dan keluar. Setelah ANAK XXX (DPO), kemudian ANAK III yang masuk kedalam gubuk. Kemudian ANAK III keluar dan mengatakan Anak Korban tidak mau dan ANAK I mengatakan "kalau tidak mau jangan dipaksa ki". Setelah itu kami bertiga masuk kedalam gubuk yang ada Anak Korban tersebut dan kemudian pulang;
- Bahwa ANAK I tidak mengetahui ada perdamaian atau tidak;
- Bahwa ANAK I masih mau sekolah;
- Bahwa ANAK I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa **Anak II Anak II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kronologinya adalah pertama, pada bulan Maret Tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIB di ruang kelas SD N 4 Lambu Kibang, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat itu ada Anak Korban disetubuhi dengan Rahel kemudian ANAK II mengatakan “ayo” ke Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka baju nya kemudian Anak Korban tidur dengan posisi terlentang dengan kaki terangkat lalu ANAK II sambil memegang penis memasukkan ke vagina Anak Korban setelah itu memaju-mundukan namun sperma tidak keluar. Kejadian kedua, pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB ANAK II, Anak ANAK SAKSI SATU, Parsa bertemu dengan Anak Korban di jalan dan ANAK II mengajak ke rumah ANAK II dengan alasan bertemu dengan orang tua ANAK II. Kemudian sampai di rumah ANAK II disamping rumah dilakukanlah persetubuhan dengan mengatakan “buka bajunya” lalu Anak Korban membuka baju dan ANAK II memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma. Selanjutnya kembali ke rumah sudah ada ANAK III . Saat itu ANAK III memegang payudara Anak Korban. Kemudian di malam hari, ANAK II bersama Anak Korban menjemput ANAK I di Unit 2 dengan menggunakan sepeda motor, yang mana yang menelpun adalah Anak Korban. Setelah menjemput ANAK I, Anak Korban tidak mau pulang kemudian kami bertiga pulang ke taman unit 6 dimana sudah ada ANAK III , Parsa, Anak ANAK SAKSI SATU, adik Deren. Sesampai disana kami pergi ke rumah ANAK III . Dalam rumah tersebut ANAK I yang masuk terlebih dahulu ke kamar berdua dengan Anak Korban kemudian ANAK II pulang ke rumah. Setelah itu keesokan harinya pada hari Minggu, 25 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, ANAK I bersama dengan Elsi kemudian ANAK II dengan Anak Korban masuk kedalam kamar dan ANAK II memberikan minuman tuak dan Anak Korban meminum tanpa paksaan. Setelah itu ANAK II memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma. Sekira malam ANAK I pulang diantar dengan ANAK II dan Anak Korban namun ditengah jalan bertemu dengan SAKSI KETIGA dan akhirnya kami pulang ke rumah Anak Korban terlebih dahulu. Disana kami diinterogasi dengan pak RT, RK, dan polisi kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa yang membeli tuak adalah ANAK II;
- Bahwa ANAK II tidak mengetahui ada perdamaian atau tidak;
- Bahwa ANAK II masih mau sekolah;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK II mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Menimbang, bahwa **Anak III Anak III** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ANAK III pernah menyetubuhi Anak Korban pada tahun 2023 saat itu ANAK III di gubuk/villa rajawali yang berada di taman bambu sekira malam hari;
  - Bahwa pada saat itu ANAK III , ANAK I, ANAK XXX (DPO) dan Anak Korban setelah menonton jaranan kami berjalan pulang kemudian berhenti di taman bambu tersebut untuk beristirahat. Sebelumnya ANAK XXX (DPO) mengatakan kepada ANAK III untuk mneyetubuhi Anak Korban. Lalu, sesampai di gubuk, ANAK I yang terlebih dahulu mengatakan membuka celana Anak Korban. Kemudian, ANAK I menyuruh ANAK III dan ANAK XXX (DPO) keluar dari gubuk. Kemudian selang beberapa menit kemudian, ANAK I keluar dari gubuk, lalu ANAK XXX (DPO) masuk kedalam gubuk dan kemudian selang beberapa menit, ANAK XXX (DPO) keluar dari gubuk dan berkata kepada ANAK III “giliran kamu ki”. Kemudian ANAK III masuk ke dalam gubuk tersebut dan memeluk dari belakang lalu memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban setelah itu dikarenakan Anak Korban memberontak tidak mau, ANAK III keluar dari gubuk. Setelah keluar dari gubuk kemudian kami bertiga masuk kedalam gubuk itu untuk tiduran. Setelah itu kami pulang dan Anak Korban diantar oleh ANAK III ;
  - Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 saat sore hari, ANAK III bermain ke rumah ANAK II disana sudah ada Anak Korban, ANAK II, Anak ANAK SAKSI SATU, dan Parsa. Kemudian saat itu ANAK III memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban memberontak. Setelah itu sekira malam hari ANAK II dan Anak Korban menjemput ANAK I di Unit 2 dengan sepeda motor. Setelah itu kami menunggu di taman unit 6 atas perintah ANAK II. ANAK III mengatakan kepada Parsa untuk menemaninya di rumah karena tidak ada orang tua. Namun semuanya ikut bermain ke rumah ANAK III . Kemudian saat di kamar rumah ANAK III , ANAK III mendatangi Anak Korban didalam kamar dan memegang payudara Anak Korban. Namun Anak Korban mengatakan “apasih ki”. Lalu ANAK III keluar dari kamar karena ANAK I masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian keesokan harinya, ada Elsi, Isti, Husnul dan Keila datang kerumah di pagi hari. Lalu, ANAK II membeli tuak dan mengajak minum Anak Korban. ANAK III melihat ANAK II masuk ke kamar dengan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dan ANAK I dengan Elsi. Setelah itu, di malam hari ANAK II dan Anak Korban mengantarkan ANAK I. Lalu, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB didatangi SAKSI KETIGA mengatakan “kalian suruh kumpul di rumahnya Anaisa” setelah itu kami berkumpul di rumah Anak Korban dan diceramahi serta dinasihati oleh Pak RT dan Pak RW setelah itu polisi datang. Kami semua dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa yang membeli tuak adalah ANAK II;
- Bahwa ANAK III tidak mengetahui ada perdamaian atau tidak;
- Bahwa ANAK III masih mau sekolah;
- Bahwa ANAK III menggunakan handphonennya untuk menonton video porno;
- Bahwa ANAK III mengenali barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak I yang bernama Syahroni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon keringanan hukuman anak karena anak mau bersekolah lagi;
- Mengakui bahwa anaknya memang bersalah sehingga kedepannya tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak II yang bernama Aan Suka Rediawan dan Vinda Devi Arianti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon keringanan hukuman karena akan sekolah lagi;
- Nantinya akan dimasukkan ke pesantren;
- Orang tua mau mengawasi anak setelah Anak menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak III yang bernama Heriyanto dan Hamidah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon keringanan hukuman karena akan sekolah lagi;
- Orang tua mau mengawasi anak lebih tegas setelah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang berwarna hitam dengan sablon berwarna putih bertuliskan “Guardian Riders”;
- 2) 1 (satu) helai celan pendek dengan lambang Nike berwarna abu-abu;



- 3) 1 (satu) helai Baju dengan lengan panjang berwarna hitam;
- 4) 1 (satu) helai Hoodie lengan panjang berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) helai Celana Training panjang berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) helai BH berwarna ungu gelap;
- 7) 1 (satu) helai CD berwarna abu-abu;
- 8) 1 (satu) helai kaos lengan pendek bertuliskan "GUCCI" berwarna warna biru dongker;
- 9) 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru muda;
- 10) 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y02t berwarna hitam dengan Imei1 868149065928810 dan Imei2 868149065928802;
- 11) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru;
- 12) 1 (satu) helai celana panjang hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan serta diakui oleh para saksi sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan dan mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas acara penyidikan yaitu:

1. Hasil Visum Et Repetum Nomor 04/VER/AM/II/2024 dari Rumah Sakit Asy-Syifa Medika tanggal 26 Februari 2024 atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan tak tampak luka lebam dan memar di seluruh tubuh, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu, dua, lima, tujuh, sebelas;
2. Laporan Sosial tanggal 13 Maret 2024 atas nama ANAK KORBAN dengan hasil asesmen psikologis klien merasa tertekan, trauma dan malu atas kejadian yang dialaminya;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 8473/101/Asasment/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan kesimpulan daya tangkap memadai, kelincahan berpikir namun atas kejadian kekerasan yang dialaminya Anak Korban mudah emosional, kurang nyaman berinteraksi dengan lingkungan sosial, gangguan persepsi dengan lingkungan khususnya dengan pelaku;
4. Fotokopi kartu keluarga No. 1812071104130003 atas nama ANAK I lahir pada tanggal 10 Januari 2007;
5. Fotokopi kartu keluarga No.1812020409140008 atas nama Deren Valdino Arkana Rediawan lahir pada tanggal 13 Oktober 2006;
6. Fotokopi kartu keluarga No. 1812071104220002 atas nama ANAK III lahir pada tanggal 13 Januari 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Damai Nomor 077/PD/KBK/LK-TBB/III/2004 tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Anak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Para Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memiliki pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sebagai berikut:

## **Ad.1. Keterangan Saksi**

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana tujuan yang hendak dicapai adalah bukan kebenaran formil melainkan kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi di sini adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan apabila keterangan

*Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Saksi-Saksi dari Penuntut Umum menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Anak Korban memberikan keterangan bahwa kronologinya tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB Anak Korban menonton jaranan di jalan Rajawali bersama ANAK III , ANAK I, ANAK XXX (DPO), dan beberapa lainnya kemudian sekira jam 22.30 WIB, Anak Korban, ANAK I, ANAK III dan ANAK XXX (DPO) pulang bersama karena mengatakan akan mengantarkan pulang Anak Korban. Namun tiba-tiba di taman bambu ANAK I mengatakan "kita ler-leran dulu" atau maksudnya adalah istirahat. Akhirnya Anak Korban, ANAK I, ANAK III, dan ANAK XXX (DPO) beristirahat di dalam gubuk kemudian ANAK I menempel kepada Anak Korban dan menyuruh untuk membuka celana kemudian ANAK XXX (DPO) dan ANAK III pergi keluar dan ANAK I memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Kemudian setelah selesai gantian ANAK XXX (DPO) yang masuk ke gubuk dan memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Setelah selesai, kemudian ANAK III datang dan memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban, ANAK I, ANAK III , dan ANAK XXX (DPO) tidur bersama dalam gubuk/villa tersebut lalu Anak Korban diantar pulang oleh ANAK III pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak Korban keluar dari rumah untuk pergi ke warung. Belum sampai di warung bertemu ANAK II, Parsa dan Anak ANAK SAKSI SATU dan ANAK II mengajak Anak Korban untuk bermain ke rumah ANAK II untuk dikenalkan ke orang tuanya. Kemudian, sesampai di sana, duduk-duduk di depan rumah kemudian SAKSI KEEMPAT mengatakan "kalau maen masuk jangan di luar". Lalu Anak Korban dan ANAK II masuk ke dalam rumah dan yang lain disuruh ayahnya ANAK II pulang. Anak Korban, ANAK II dan ayahnya mengobrol setelah selang berapa lama ayahnya ANAK II keluar dari rumah lalu datang ANAK III , ANAK ANAK SAKSI SATU dan ANAK SAKSI PARSA duduk ngobrol,

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK ANAK SAKSI SATU, ANAK SAKSI PARSA, ANAK II dan adiknya Deren yang ada didalam ruangan pun keluar ke depan halaman rumah, tinggal Anak Korban bersama ANAK III di dalam ruangan tersebut Anak Korban meminjam Handphone ANAK III untuk mengecek sdr. ELSI tiba-tiba ANAK III yang duduk di sebelah Anak Korban memegang tangan Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban, Anak Korban pun berkata "jangan begitu loh ki" ANAK III pun berkata "apasih" lalu Anak Korban keluar dan ANAK III mengikuti Anak Korban ke depan halaman depan duduk bersama yang lain setelah itu Anak Korban mengikuti ANAK II untuk menyusul ANAK I di daerah unit II, sesampainya di sana Anak Korban pun ke unit VI bersama ANAK II dan ANAK I dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga, sampai disana sudah ada ANAK III, ANAK SAKSI PARSA, ANAK ANAK SAKSI SATU dan adiknya ANAK II, Kamipun disana merencanakan akan pergi nongkrong di rumah ANAK III, lalu kami pun ke rumah ANAK III bersama-sama. Sesampainya di rumah ANAK III kami semua ngobrol di ruang tamu, di rumah ANAK III orang tuanya tidak ada sedang pergi ke bandar lampung, lalu Anak Korban pun masuk ke dalam kamar Ibu ANAK III karena di ruangan tersebut laki-laki semua di kamar tersebut Anak Saksi hanya bermain Handphone sambil tiduran, lalu ANAK III pun masuk kedalam kamar dan mencari kesempatan ANAK III meraba payudara Anak Korban dengan kedua tangan lalu Anak Korban berkata "ngapa loh ki" dan pada saat Anak Korban bangun ingin keluar kamar Anak Korban pun ditahan oleh ANAK III dan kamar tersebut di kunci oleh ANAK III Anak Saksi pun menendang kaki ANAK III dan mengambil kunci tersebut dari tangannya lalu Anak Korban berhasil keluar dari kamar saat selang beberapa lama Anak Korban pun masuk lagi ke dalam kamar dan mainan handphone yang Anak Korban pinjam dari ANAK III dan kamar tersebut sudah Anak Korban kunci lalu ANAK I pun mengetok pintu kamar menyuruh Anak Korban membuka pintunya lalu ANAK I masuk kamar tanpa mengenakan baju hanya memakai celana pendek saja dan memberi Anak Korban 2 (dua) buah pil kecil berwarna kuning dan air putih segelas, lalu Anak Korban dipaksa untuk minum dengan disodorkan minum dan pil tersebut ke Anak Korban lalu Anak Korban meminumnya. Beberapa lama kemudian Anak Korban merasakan kehilangan sadar dan pada saat itulah ANAK



I menindih Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai lepas. Anak Korban pasrah karena merasa takut, lalu ANAK I tersebut memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dengan cara dimaju mundurkannya selama 2 jam dan juga meremas payudara Anak Korban, lalu setelah selesai Anak Korban memakai celana dan Anak Korban pun tidur dan ANAK I pun keluar dari kamar. Keesokannya yaitu hari minggu sekira jam 09.30 pagi Anak Korban pun bangun tidur keluar kamar datanglah sdr. ELSI, sdr. ISTI, sdr. HUSNUL dan sdr. KEILA disana kami mengobrol. Kemudian terjadi lagi persetubuhan antara Anak Korban dengan ANAK II sedangkan ANAK I dengan Elsi. Sebelum bersetubuh, ANAK I memberikan minuman namun Anak Korban tidak mau selanjutnya, ANAK II datang membawa minuman keras dan menyuruh Anak Korban untuk meminumnya kalau tidak maka tidak akan diantar pulang. Kemudian ANAK II memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai, kemudian ANAK II keluar dan Anak Korban keluar kamar menyusul ANAK II untuk mengobrol di ruang tamu. Kemudian saat Isya, Anak Korban dan ANAK II mengantar ANAK I pulang dan saat di tengah jalan bertemu dengan ayahnya ANAK I yaitu SAKSI KETIGA. Kemudian akhirnya Anak Korban, ANAK I, ANAK II dan SAKSI KETIGA pergi ke rumah Anak Korban. Lalu bertemu dengan ibu Anak Korban yaitu IBU ANAK KORBAN dan setelah dijelaskan kejadian yang terjadi, polisi, pak RT datang, dan akhirnya Para Anak dibawa ke kantor Polisi;

2) IBU ANAK KORBAN memberikan keterangan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi baru pulang kerja dan tidak melihat Anak Korban. Kemudian bertanya pada anak bungsunya Saksi "kakak mu kemana?", lalu dijawab "tadi katanya mau ambil baju TS di tempat temannya", kemudian Saksi mencari dengan menanyakan ke tetangga sebelah rumah tetapi tidak ketemu. Kemudian Saksi menghubungi kakak Anak Korban dan mengatakan untuk mencari kembali keesokan harinya. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mencari kembali anak korban dan menanyakan ke temannya namun tidak ada dan saksi kembali pulang. Pada pukul 23.00 WIB, Anak Korban pulang ke rumah bersama SAKSI KETIGA dan bercerita kalau Anak Korban bermain dengan ANAK I, ANAK II, ANAK III, Parsa, dan



Anak ANAK SAKSI SATU. Kemudian datang pak RT, Pak RK, SAKSI KEEMPAT dan polisi datang. Setelah itu Saksi melaporkan ke Polres Tulang Bawang Barat;

3) SAKSI KETIGA menerangkan pada hari Minggu sekira pukul 22.00 WIB, saksi mencari keberadaan ANAK I. Pada saat di jalan bertemu dengan ANAK I, ANAK II dan Anak Korban. Kemudian saksi tanya kepada ANAK II "itu laki-laki atau perempuan ren?" dan dijawab "perempuan". Kemudian Saksi bertanya kembali "rumahnya dimana" dijawab " di Unit 5 depan rumah makan siang malam". Setelah itu Saksi membonceng ANAK I dan mengawal untuk mengantar Anak Korban bersama ANAK II. Sampai di rumah Anak Korban bertemu dengan IBU ANAK KORBAN, lalu datang pak RT, pak RK, kemudian datang SAKSI KEEMPAT yang mana ayah dari ANAK II. Saat itu menanyai apa saja yang dilakukan dan diketahuilah bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan ANAK I, ANAK II, ANAK III kepada Anak Korban. Setelah itu datang polisi dan kemudian diamankan oleh kepolisian;

4) SAKSI KEEMPAT mengatakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi melihat Anak Korban sedang mengobrol dengan Marsandi, Parsa, dan ANAK II di rumah Saksi. Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "kamu namanya siapa, anak siapa, rumahnya dimana?" dan dijawab "nama saya Anisah, rumah saya di belakang MTS". Saksi menjawab "kok gak pulang emang kamu gak di cari orang tuamu?" dijawab "ga tadi sudah izin", lalu saksi berkata "ini mau magrib kamu pulang aja" dan dijawab "iya nanti pulang". Setelah itu Saksi pergi menjemput istri saksi. Kemudian setelah itu pada sekira pukul 22.30 WIB saksi masih melihat anak korban belum pulang, kemudian saksi berkata "kok belum pulang, cepet lagi anterin anak perempuan ini pulang" dan akhirnya mereka langsung pergi tidak lama kemudian ANAK II berkata "pak pinjem motor buat nganterin" lalu saksi menjawab "iyaudah bawa". Sekira pukul 23.30 WIB adiknya ANAK II pulang membawa motor yang dipakai ANAK II tersebut. Kemudian saksi bertanya "lah deren mana? Kamu ketemu dimana" dijawab "Deren di taman tadi ketemu di taman". Setelah itu langsung Saksi mengganti pakaian dan mencari ANAK II di rumah ANAK III . Kemudian saksi bertanya ke ANAK III "ada siapa di dalam?" dijawabnya "ada saya, ANAK I,



Deren, Parsa". Kemudian Saksi bertanya "ada perempuan ga?" lalu dijawab "ga ada". "kemana perempuannya" dijawab nya "ga ada udah dianter pulang". Setelah itu Saksi pulang bersama ANAK II dan adiknya Deren. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, istri saksi ditelepon pamong setempat dan mengatakan "bu bisa kesini dulu ga?" dijawab "kemana?". Lalu dijawab Pamong "dibelakang MTS" dan Saksi bersama istri menuju kesana. Sesampai disana Saksi mendengar Anak Korban ditanya oleh polisi "siapa yang sudah menyetubuhi kamu" dijawab Anak Korban "ANAK I, Deren";

5) Anak ANAK SAKSI SATU menerangkan kronologinya adalah pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Saksi, ANAK II, dan Parsa sedang duduk di gorong-gorong dekat pondok Nurul Qirom, kemudian Anak Korban lewat dan dipanggil ANAK II "Anisah mau kemana?" dijawab " mau main" kemudian ANAK II mengajak Anak Korban untuk bermain bersama ke rumah ANAK II untuk bertemu orang tua ANAK II. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Anak Saksi dan Parsa disuruh pulang oleh orang tua ANAK II namun Anak Korban tetap tinggal disana. Selanjutnya pukul 19.00 WIB Anak Saksi datang kembali ke rumah ANAK II bersama Parsa, disana sudah ada Anak Korban, ANAK II, dan ANAK III berada di ruang tamu, lalu Saksi melihat ANAK III memegang payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan ANAK II menjemput ANAK I. Sekira pukul 23.00 WIB yang mana Deren mengatakan "gak usah nunggu di rumah nunggu di lapangan aja" akhirnya Anak Saksi, Parsa, ANAK III, dan adiknya Deren pergi ke lapangan. Sampai di lapangan ANAK III mengatakan "ayok pulang udah malam aku udah ngantuk" lalu kita semua pergi ke rumah ANAK III. Kemudian ANAK III mengatakan "Anisa kamu masuk lewat belakang yah sama ANAK I, pars, deren" dijawab Anak Korban "yaudah basing". Sampai disana Anak Saksi masak dengan Parsa kemudian datang ANAK III mengatakan "Anisah dan ANAK I masuk kedalam kamar yang sama". Lalu Anak Saksi mendengar desahan dari kamar tersebut. Kemudian selang 30 menit ANAK I keluar dari kamar dan pergi dengan Parsa membeli rokok. Lalu Anak Saksi melihat ANAK III memegang payudara Anak Korban di depan kamar lalu Anak Saksi berkata "heh ngapain kalian", kemudian ANAK III berhenti memegang. Lalu ANAK I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lalu meminta bantuan untuk kerikan namun Anak Saksi tolak sehingga ANAK I meminta tolong Anak Korban untu mengerok, selanjutnya Anak Saksi tidur dan keesokan bangun 09.30 WIB dan pulang bersama Parsa;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Anak Korban dan Anak Saksi tidak disumpah namun mengingat bahwa disaat itu SAKSI KEEMPAT melihat Anak Korban di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB dan pada pukul 22.30 WIB ANAK II meminjam motor untuk mengantarkan Anak Korban pulang. Kemudian SAKSI KETIGA pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertemu dengan ANAK I, ANAK II, dan Anak Korban berboncengan satu motor. Selain itu keterangan IBU ANAK KORBAN yang mencari Anak Korban dari hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 21.00 WIB sampai dengan Minggu tanggal 25 Februari 2024 yang mana pada hari tersebut pukul 23.00 WIB Anak Korban, ANAK I, ANAK II, SAKSI KETIGA, SAKSI KEEMPAT datang, kemudian pak RT, RK, dan polisi datang ke rumah mendengar pengakuan adanya persetubuhan yang dilakukan ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban dan Anak ANAK SAKSI SATU bersesuaian dari yang ada dalam berita acara penyidikan dengan yang ada dalam persidangan.

## Ad.2. Surat

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Hasil Visum Et Repetum Nomor 04/VER/AM/II/2024 dari Rumah Sakit Asy-Syifa Medika tanggal 26 Februari 2024 atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan tak tampak luka lebam dan memar di seluruh tubuh, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu, dua, lima, tujuh, sebelas dan laproan sosial serta hasil asesmen psikologi yang mana Anak Korban mengalami trauma dan malu atas kejadian yang dialaminya;

## Ad.3. Petunjuk

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan para Saksi, bukti surat dan keterangan Para Anak maka terdapat petunjuk mengenai kronologi kejadian tersebut adalah tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB Anak Korban menonton jaranan di jalan Rajawali bersama ANAK III , ANAK I, ANAK XXX (DPO), dan beberapa lainnya kemudian sekira jam 22.30 WIB, Anak Korban, ANAK I, ANAK III dan ANAK XXX (DPO) pulang bersama karena mengatakan akan mengantar pulang Anak Korban. Namun tiba-tiba di taman bambu ANAK I mengatakan “kita ler-leran dulu” atau maksudnya

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah istirahat. Akhirnya Anak Korban, ANAK I, ANAK III, dan ANAK XXX (DPO) beristirahat di dalam gubuk kemudian ANAK I menempel kepada Anak Korban dan menyuruh untuk membuka celana kemudian ANAK XXX (DPO) dan ANAK III pergi keluar dan ANAK I memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Kemudian setelah selesai gantian ANAK XXX (DPO) yang masuk ke gubuk dan memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Setelah selesai, kemudian ANAK III datang dan memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban, ANAK I, ANAK III, dan ANAK XXX (DPO) tidur bersama dalam gubuk/villa tersebut lalu Anak Korban diantar pulang oleh ANAK III pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak Korban keluar dari rumah untuk pergi ke warung. Belum sampai di warung bertemu ANAK II, Parsa dan Anak ANAK SAKSI SATU dan ANAK II mengajak Anak Korban untuk bermain ke rumah ANAK II untuk dikenalkan ke orang tuanya. Kemudian, sesampai di sana, duduk-duduk di depan rumah kemudian SAKSI KEEMPAT mengatakan “kalau maen masuk jangan di luar”. Lalu Anak Korban dan ANAK II masuk ke dalam rumah dan yang lain disuruh ayahnya ANAK II pulang. Anak Korban, ANAK II dan ayahnya mengobrol setelah selang berapa lama ayahnya ANAK II keluar dari rumah lalu datang ANAK III, ANAK ANAK SAKSI SATU dan ANAK SAKSI PARSA duduk ngobrol, ANAK ANAK SAKSI SATU, ANAK SAKSI PARSA, ANAK II dan adiknya Deren yang ada didalam ruangan pun keluar ke depan halaman rumah, tinggal Anak Korban bersama ANAK III di dalam ruangan tersebut Anak Korban meminjam Handphone ANAK III untuk mengecek sdr. ELSI tiba-tiba ANAK III yang duduk di sebelah Anak Korban memegang tangan Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban, Anak Korban pun berkata “jangan begitu loh ki” ANAK III pun berkata “apasih” lalu Anak Korban keluar dan ANAK III mengikuti Anak Korban ke depan halaman depan duduk bersama yang lain setelah itu Anak Korban mengikuti ANAK II untuk menyusul ANAK I di daerah unit II, sesampainya di sana Anak Korban pun ke unit VI bersama ANAK II dan ANAK I dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga, sampai disana sudah ada ANAK III, ANAK SAKSI PARSA, ANAK ANAK SAKSI SATU dan adiknya ANAK II, Kamipun disana merencanakan akan pergi nongkrong di rumah ANAK III, lalu kami pun ke rumah ANAK III bersama-sama. Sesampainya dirumah ANAK III kami semua ngobrol di ruang tamu, dirumah ANAK III orang tuanya tidak ada sedang pergi ke bandar lampung, lalu Anak Korban pun masuk ke dalam

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Ibu ANAK III karena di ruangan tersebut laki-laki semua di kamar tersebut Anak Saksi hanya bermain Handphone sambil tiduran, lalu ANAK III pun masuk kedalam kamar dan mencari kesempatan ANAK III meraba payudara Anak Korban dengan kedua tangan lalu Anak Korban berkata “ngapa loh ki” dan pada saat Anak Korban bangun ingin keluar kamar Anak Korban pun ditahan oleh ANAK III dan kamar tersebut di kunci oleh ANAK III Anak Saksi pun menendang kaki ANAK III dan mengambil kunci tersebut dari tangannya lalu Anak Korban berhasil keluar dari kamar saat selang beberapa lama Anak Korban pun masuk lagi ke dalam kamar dan mainan handphone yang Anak Korban pinjam dari ANAK III dan kamar tersebut sudah Anak Korban kunci lalu ANAK I pun mengetok pintu kamar menyuruh Anak Korban membuka pintunya lalu ANAK I masuk kamar tanpa mengenakan baju hanya memakai celana pendek saja dan memberi Anak Korban 2 (dua) buah pil kecil berwarna kuning dan air putih segelas, lalu Anak Korban dipaksa untuk minum dengan disodorkan minum dan pil tersebut ke Anak Korban lalu Anak Korban meminumnya. Beberapa lama kemudian Anak Korban merasakan kehilangan sadar dan pada saat itulah ANAK I menindih Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai lepas. Anak Korban pasrah karena merasa takut, lalu ANAK I tersebut memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dengan cara dimaju mundurkannya selama 2 jam dan juga meremas payudara Anak Korban, lalu setelah selesai Anak Korban memakai celana dan Anak Korban pun tidur dan ANAK I pun keluar dari kamar. Keesokannya yaitu hari minggu sekira jam 09.30 pagi Anak Korban pun bangun tidur keluar kamar datanglah sdr. ELSI, sdr. ISTI, sdr. HUSNUL dan sdr. KEILA disana kami mengobrol. Kemudian terjadi lagi persetubuhan antara Anak Korban dengan ANAK II sedangkan ANAK I dengan Elsi. Sebelum bersetubuh, ANAK I memberikan minuman namun Anak Korban tidak mau selanjutnya, ANAK II datang membawa minuman keras dan menyuruh Anak Korban untuk meminumnya kalau tidak maka tidak akan diantar pulang. Kemudian ANAK II memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai, kemudian ANAK II keluar dan Anak Korban keluar kamar menyusul ANAK II untuk mengobrol di ruang tamu. Kemudian saat Isya, Anak Korban dan ANAK II mengantar ANAK I pulang dan saat di tengah jalan bertemu dengan ayahnya ANAK I yaitu SAKSI KETIGA. Kemudian akhirnya Anak Korban, ANAK I, ANAK II dan SAKSI KETIGA pergi ke rumah Anak Korban. Lalu bertemu dengan ibu Anak Korban yaitu IBU ANAK KORBAN dan setelah dijelaskan kejadian yang



terjadi, polisi, pak RT datang, dan akhirnya Para Anak dibawa ke kantor Polisi;

#### **Ad.4. Keterangan Para Anak**

Menimbang, bahwa Para Anak sebagai pelaku memiliki hak ingkar, bukan berarti dapat sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di persidangan. Pengakuan yang Para Anak lakukan tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan berarti Para Anak harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkorelasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan majelis hakim untuk memberatkan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK I pada tahun 2023 tersebut tidak ada paksaan kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Anak Korban yang meminta untuk diberikan pil obat CTM tersebut sebanyak 1 butir bukan 2 butir. Setelah itu Anak Korban membuka baju dan celana sendiri kemudian ANAK I memasukkan penis ke vagina Anak Korban. Tidak ada kalimat ancaman yang mengatakan "jika tidak mau minum tidak diantar pulang". Keterangan ANAK II juga mengatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, ANAK II memberikan minuman tuak dan Anak Korban meminum tanpa paksaan. Setelah itu ANAK II memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma;

Menimbang, bahwa keterangan Anak I dan Anak II yang tidak bersesuaian tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya maka akan Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2023 yang menyetubuhi Anak Korban adalah ANAK I, ANAK XXX (DPO), dan ANAK III di taman bambu, jalan rajawali;
- Bahwa kronologinya tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB Anak Korban menonton jaranan di jalan Rajawali, setelah selesai Anak Korban bertemu dengan ANAK III, ANAK I, dan ANAK XXX (DPO). Kemudian sekira jam



22.30 WIB Anak korban ditawarkan untuk pulang dengan bonceng empat sepeda motor. Namun tiba-tiba di taman bambu ANAK I mengatakan “kita ler-leran dulu” atau maksudnya adalah istirahat. Akhirnya Anak Korban, ANAK I, ANAK III, dan ANAK XXX (DPO) beristirahat di dalam gubuk. kemudian ANAK I menempel kepada Anak Korban dan menyuruh untuk membuka celana kemudian ANAK XXX (DPO) dan ANAK III pergi keluar. dan ANAK I memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Kemudian setelah selesai gantian ANAK XXX (DPO) yang masuk ke gubuk dan memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Setelah selesai, kemudian ANAK III datang dan memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban, ANAK I, ANAK III, dan ANAK XXX (DPO) tidur bersama dalam gubuk/villa tersebut lalu Anak Korban diantar pulang oleh ANAK III pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak Korban keluar dari rumah untuk pergi ke warung. Belum sampai di warung bertemu ANAK II, Parsa dan Anak ANAK SAKSI SATU dan ANAK II mengajak Anak Korban untuk bermain ke rumah ANAK II untuk dikenalkan ke orang tuanya. Kemudian, sesampai di sana, duduk-duduk di depan rumah kemudian SAKSI KEEMPAT mengatakan “kalau maen masuk jangan di luar”. Lalu Anak Korban dan ANAK II masuk ke dalam rumah dan yang lain disuruh ayahnya ANAK II pulang. Anak Korban, ANAK II dan ayahnya mengobrol setelah selang berapa lama ayahnya ANAK II keluar dari rumah lalu datang ANAK III, ANAK ANAK SAKSI SATU dan ANAK SAKSI PARSA duduk ngobrol, ANAK ANAK SAKSI SATU, ANAK SAKSI PARSA, ANAK II dan adiknya Deren yang ada didalam ruangan pun keluar ke depan halaman rumah, tinggal Anak Korban bersama ANAK III di dalam ruangan tersebut Anak Korban meminjam Handphone ANAK III untuk mengecek sdr. ELSI tiba-tiba ANAK III yang duduk di sebelah Anak Korban memegang tangan Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban, Anak Korban pun berkata “jangan begitu loh ki” ANAK III pun berkata “apasih” lalu Anak Korban keluar dan ANAK III mengikuti Anak Korban ke depan halaman depan duduk bersama yang lain setelah itu Anak Korban mengikuti ANAK II untuk menyusul ANAK I di daerah unit II, sesampainya di sana Anak Korban pun ke unit VI bersama ANAK II dan ANAK I dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga, sampai disana sudah ada ANAK III, ANAK





SAKSI PARSA, ANAK ANAK SAKSI SATU dan adiknya ANAK II, Kamipun disana merencanakan akan pergi nongkrong di rumah ANAK III, lalu kami pun ke rumah ANAK III bersama-sama. Sesampainya dirumah ANAK III kami semua ngobrol di ruang tamu, dirumah ANAK III orang tuanya tidak ada sedang pergi ke bandar lampung, lalu Anak Korban pun masuk ke dalam kamar Ibu ANAK III karena di ruangan tersebut laki-laki semua di kamar tersebut Anak Saksi hanya bermain Handphone sambil tiduran, lalu ANAK III pun masuk kedalam kamar dan mencari kesempatan ANAK III meraba payudara Anak Korban dengan kedua tangan lalu Anak Korban berkata "ngapa loh ki" dan pada saat Anak Korban bangun ingin keluar kamar Anak Korban pun ditahan oleh ANAK III dan kamar tersebut di kunci oleh ANAK III Anak Saksi pun menendang kaki ANAK III dan mengambil kunci tersebut dari tangannya lalu Anak Korban berhasil keluar dari kamar saat selang beberapa lama Anak Korban pun masuk lagi ke dalam kamar dan mainkan handphone yang Anak Korban pinjam dari ANAK III dan kamar tersebut sudah Anak Korban kunci lalu ANAK I pun mengetok pintu kamar menyuruh Anak Korban membuka pintunya lalu ANAK I masuk kamar tanpa mengenakan baju hanya memakai celana pendek saja dan memberi Anak Korban 2 (dua) buah pil kecil berwarna kuning dan air putih segelas, lalu Anak Korban dipaksa untuk minum dengan disodorkan minum dan pil tersebut ke Anak Korban lalu Anak Korban meminumnya. Beberapa lama kemudian Anak Korban merasakan kehilangan sadar dan pada saat itulah ANAK I menindih Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai lepas. Anak Korban pasrah karena merasa takut, lalu ANAK I tersebut memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dengan cara dimaju mundurkannya selama 2 jam dan juga meremas payudara Anak Korban, lalu setelah selesai Anak Korban memakai celana dan Anak Korban pun tidur dan ANAK I pun keluar dari kamar;

- Bahwa hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira jam 09.30 pagi Anak Korban pun bangun tidur keluar kamar datanglah sdr. ELSI, sdr. ISTI, sdr. HUSNUL dan sdr. KEILA disana kami mengobrol. Kemudian terjadi lagi persetubuhan antara Anak Korban dengan ANAK II sedangkan ANAK I dengan Elsi. Sebelum bersetubuh, ANAK I memberikan minuman namun Anak Korban tidak mau selanjutnya, ANAK II datang membawa minuman keras dan menyuruh Anak Korban untuk meminumnya kalau tidak maka tidak akan diantar pulang. Kemudian ANAK II memasukkan



alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai, kemudian ANAK II keluar dan Anak Korban keluar kamar menyusul ANAK II untuk mengobrol di ruang tamu. Kemudian saat Isya, Anak Korban dan ANAK II mengantar ANAK I pulang dan saat di tengah jalan bertemu dengan ayahnya ANAK I yaitu SAKSI KETIGA. Kemudian akhirnya Anak Korban, ANAK I, ANAK II dan SAKSI KETIGA pergi ke rumah Anak Korban. Lalu bertemu dengan ibu Anak Korban yaitu IBU ANAK KORBAN dan setelah dijelaskan kejadian yang terjadi, polisi, pak RT datang, dan akhirnya Para Anak dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Anak Korban setelah diberikan pil oleh ANAK I dan minuman oleh ANAK II merasa kehilangan kesadaran namun masih melihat wajah ANAK I dan ANAK II saat akan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada bulan September tahun 2023 di hari yang sama Anak Korban disetubuhi secara bergantian oleh ANAK I, ANAK XXX (DPO) dan ANAK III sedangkan pada bulan 24-25 Februari Tahun 2024 yang menyetubuhi Anak Korban adalah ANAK I dan Deren secara bergantian, sedangkan ANAK III memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa dengan ANAK I, Anak Korban disetubuhi sudah dua kali, sedangkan ANAK III satu kali menyetubuhi dan satu kalinya memegang payudara saja;
- Bahwa Anak II pertama kali menyetubuhi di ruang kelas SD N4 Lambu kibang, kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 sedangkan tahun 2024 melakukan dua kali di bekas gedung film yang terletak di tiyuh kibang budi jaya RT/RW 009/003 dan di rumah ANAK III ;
- Bahwa Anak Korban meminum pil dan minuman tuak tersebut karena diancam tidak akan diantar pulang oleh ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Kelurga Para Anak;
- Bahwa ANAK I lahir pada 10 Januari 2007 sehingga masih berusia 17 tahun;
- Bahwa ANAK II lahir pada 13 Oktober 2006 sehingga masih berusia 17 tahun;
- Bahwa ANAK III lahir pada 13 Januari 2008 sehingga masih berusia 16 tahun;
- Bahwa Anak Korban lahir pada 7 November 2009 sehingga masih berusia 14 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repetum Nomor 04/VER/AM/II/2024 dari Rumah Sakit Asy-Syifa Medika tanggal 26 Februari 2024 atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan tak tampak luka lebam dan memar di seluruh tubuh, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu, dua, lima, tujuh, sebelas;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial tanggal 13 Maret 2024 atas nama ANAK KORBAN dengan hasil asesmen psikologis klien merasa tertekan, trauma dan malu atas kejadian yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 8473/101/Asasment/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan kesimpulan daya tangkap memadai, kelincahan berpikir namun atas kejadian kekerasan yang dialaminya Anak Korban mudah emosional, kurang nyaman berinteraksi dengan lingkungan sosial, gangguan persepsi dengan lingkungan khususnya dengan pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Anak yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Para Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Para Anak dipersidangan bahwa Para Anak yang dimaksud yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III;

Menimbang, Para Anak tersebut melakukan perbuatannya saat berumur 16 tahun dan 17 tahun maka masih termasuk dalam kategori Anak, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu dari sub unsur ini, secara keseluruhan sub unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/ tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan



perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengancam” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai persetubuhan, namun Persetubuhan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Laporan Sosial tanggal 13 Maret 2024 atas nama ANAK KORBAN dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 8473/101/Asasment/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, serta Berita Acara Penyidikan menyatakan bahwa Anak lahir pada 7 November 2009 sehingga masih berusia 14 tahun saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tahun 2023 yang menyetubuhi Anak Korban adalah ANAK I, ANAK XXX (DPO), dan ANAK III di taman bambu, jalan rajawali. Kronologinya adalah pada tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB Anak Korban menonton jaranan di jalan Rajawali, setelah selesai Anak Korban bertemu dengan ANAK III, ANAK I, dan ANAK XXX (DPO). Kemudian sekira jam 22.30 WIB Anak korban ditawarkan untuk pulang dengan bonceng empat





sepeda motor. Namun tiba-tiba di taman bambu ANAK I mengatakan “kita ler-leran dulu” atau maksudnya adalah istirahat. Akhirnya Anak Korban, ANAK I, ANAK III, dan ANAK XXX (DPO) beristirahat di dalam gubuk. kemudian ANAK I menempel kepada Anak Korban dan menyuruh untuk membuka celana kemudian ANAK XXX (DPO) dan ANAK III pergi keluar. dan ANAK I memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Kemudian setelah selesai gantian ANAK XXX (DPO) yang masuk ke gubuk dan memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Setelah selesai, kemudian ANAK III datang dan memasukkan alat kelamin penisnya ke alat kelamin vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban, ANAK I, ANAK III, dan ANAK XXX (DPO) tidur bersama dalam gubuk/villa tersebut lalu Anak Korban diantar pulang oleh ANAK III pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak Korban keluar dari rumah untuk pergi ke warung. Belum sampai di warung bertemu ANAK II, Parsa dan Anak ANAK SAKSI SATU dan ANAK II mengajak Anak Korban untuk bermain ke rumah ANAK II untuk dikenalkan ke orang tuanya. Kemudian, sesampai di sana, duduk-duduk di depan rumah kemudian SAKSI KEEMPAT mengatakan “kalau maen masuk jangan di luar”. Lalu Anak Korban dan ANAK II masuk ke dalam rumah dan yang lain disuruh ayahnya ANAK II pulang. Anak Korban, ANAK II dan ayahnya mengobrol setelah selang berapa lama ayahnya ANAK II keluar dari rumah lalu datang ANAK III, ANAK ANAK SAKSI SATU dan ANAK SAKSI PARSA duduk ngobrol, ANAK ANAK SAKSI SATU, ANAK SAKSI PARSA, ANAK II dan adiknya Deren yang ada didalam ruangan pun keluar ke depan halaman rumah, tinggal Anak Korban bersama ANAK III di dalam ruangan tersebut Anak Korban meminjam Handphone ANAK III untuk mengecek sdr. ELSI tiba-tiba ANAK III yang duduk di sebelah Anak Korban memegang tangan Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban, Anak Korban pun berkata “jangan begitu loh ki” ANAK III pun berkata “apasih” lalu Anak Korban keluar dan ANAK III mengikuti Anak Korban ke depan halaman depan duduk bersama yang lain setelah itu Anak Korban mengikuti ANAK II untuk menyusul ANAK I di daerah unit II, sesampainya di sana Anak Korban pun ke unit VI bersama ANAK II dan ANAK I dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga, sampai disana sudah ada ANAK III, ANAK SAKSI PARSA, ANAK ANAK SAKSI SATU dan adiknya ANAK II, Kamipun disana merencanakan akan pergi nongkrong di rumah ANAK III, lalu kami pun ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ANAK III bersama-sama. Sesampainya dirumah ANAK III kami semua ngobrol di ruang tamu, dirumah ANAK III orang tuanya tidak ada sedang pergi ke bandar lampung, lalu Anak Korban pun masuk ke dalam kamar Ibu ANAK III karena di ruangan tersebut laki-laki semua di kamar tersebut Anak Saksi hanya bermain Handphone sambil tiduran, lalu ANAK III pun masuk kedalam kamar dan mencari kesempatan ANAK III meraba payudara Anak Korban dengan kedua tangan lalu Anak Korban berkata “ngapa loh ki” dan pada saat Anak Korban bangun ingin keluar kamar Anak Korban pun ditahan oleh ANAK III dan kamar tersebut di kunci oleh ANAK III Anak Saksi pun menendang kaki ANAK III dan mengambil kunci tersebut dari tangannya lalu Anak Korban berhasil keluar dari kamar saat selang beberapa lama Anak Korban pun masuk lagi ke dalam kamar dan mainan handphone yang Anak Korban pinjam dari ANAK III dan kamar tersebut sudah Anak Korban kunci lalu ANAK I pun mengetok pintu kamar menyuruh Anak Korban membuka pintunya lalu ANAK I masuk kamar tanpa mengenakan baju hanya memakai celana pendek saja dan memberi Anak Korban 2 (dua) buah pil kecil berwarna kuning dan air putih segelas, lalu Anak Korban dipaksa untuk minum dengan disodorkan minum dan pil tersebut ke Anak Korban lalu Anak Korban meminumnya. Beberapa lama kemudian Anak Korban merasakan kehilangan sadar dan pada saat itulah ANAK I menindih Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai lepas. Anak Korban pasrah karena merasa takut, lalu ANAK I tersebut memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dengan cara dimaju mundurkannya selama 2 jam dan juga meremas payudara Anak Korban, lalu setelah selesai Anak Korban memakai celana dan Anak Korban pun tidur dan ANAK I pun keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira jam 09.30 pagi Anak Korban pun bangun tidur keluar kamar datanglah sdr. ELSI, sdr. ISTI, sdr. HUSNUL dan sdr. KEILA disana kami mengobrol. Kemudian terjadi lagi persetubuhan antara Anak Korban dengan ANAK II sedangkan ANAK I dengan Elsi. Sebelum bersetubuh, ANAK I memberikan minuman namun Anak Korban tidak mau selanjutnya, ANAK II datang membawa minuman keras dan menyuruh Anak Korban untuk meminumnya kalau tidak maka tidak akan diantar pulang. Kemudian ANAK II memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai, kemudian ANAK II keluar dan Anak Korban keluar kamar menyusul ANAK II untuk mengobrol di ruang tamu. Kemudian saat Isya, Anak Korban dan ANAK II

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar ANAK I pulang dan saat di tengah jalan bertemu dengan ayahnya ANAK I yaitu SAKSI KETIGA. Kemudian akhirnya Anak Korban, ANAK I, ANAK II dan SAKSI KETIGA pergi ke rumah Anak Korban. Lalu bertemu dengan ibu Anak Korban yaitu IBU ANAK KORBAN dan setelah dijelaskan kejadian yang terjadi, polisi, pak RT datang, dan akhirnya Para Anak dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Anak Korban setelah diberikan pil oleh ANAK I dan minuman oleh ANAK II merasa kehilangan kesadaran namun masih melihat wajah ANAK I dan ANAK II saat akan menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada tahun 2023 di hari yang sama Anak Korban disetubuhi secara bergantian oleh ANAK I, ANAK XXX (DPO) dan ANAK III sedangkan pada bulan 24-25 Februari Tahun 2024 yang menyetubuhi Anak Korban adalah ANAK I dan Deren secara bergantian, sedangkan ANAK III memegang payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan ANAK I, Anak Korban disetubuhi sudah dua kali, sedangkan ANAK III satu kali menyetubuhi dan satu kalinya memegang payudara. Anak II pertama kali menyetubuhi di ruang kelas SD N4 Lambu kibang, kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 sedangkan tahun 2024 melakukan dua kali di bekas gedung film yang terletak di tiyuh kibang budi jaya RT/RW 009/003 dan di rumah ANAK III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repetum Nomor 04/VER/AM/II/2024 dari Rumah Sakit Asy-Syifa Medika tanggal 26 Februari 2024 atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan tak tampak luka lebam dan memar di seluruh tubuh, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu, dua, lima, tujuh, sebelas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pada tahun 2023, perbuatan ANAK I dan ANAK III sepulang dari menonton jaranan dengan awalnya mau mengantarkan pulang namun ternyata dialihkan ke taman kemudian Anak Korban hanya sendirian saat itu diantara laki-laki yang mana ANAK I menyuruh untuk membuka celana Anak Korban dan kemudian ANAK I, ANAK XXX (DPO) dan ANAK III memasukkan penisnya secara bergantian merupakan bentuk dari kekerasan terhadap Anak Korban yang merasa terhimpit karena adanya ketimpangan kuasa dan kekuatan sehingga Anak Korban "pasrah". Sebagaimana keterangan ANAK III yang mana sebagai orang terakhir yang memasukkan penisnya ke vagina anak korban namun Anak Korban kemudian menolak dengan memberontak. Kemudian kejadian

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 24 Februari 2024 yang mana Anak Korban meminum pil CTM yang diberikan ANAK I dan tanggal 25 Februari 2024 Anak Korban diberikan minuman tuak oleh ANAK II tersebut karena diancam tidak akan diantar pulang oleh ANAK I dan ANAK II. Setelah memberikan barang itu kemudian ANAK I dan ANAK II memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Saat itu Anak Korban juga sendirian perempuan diantara laki-laki. Perbuatan tersebut termasuk dalam ancaman kekerasan dengan berkata "kalau tidak mau minum gak diantar pulang" dan hilangnya kesadaran Anak Korban merupakan hilangnya kuasa dan tekanan psikis yang memaksa Anak Korban melakukan hal tersebut. Hal itu juga didukung dengan usia Anak Korban yang masih belum paham mengenai konsep teman dengan lawan jenis dalam pergaulan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu dari sub unsur ini, secara keseluruhan sub unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tahun 2023 di hari yang sama Anak Korban disetubuhi secara bergantian oleh ANAK I, ANAK XXX (DPO) dan ANAK III sedangkan pada bulan 24-25 Februari Tahun 2024 yang menyetubuhi Anak Korban adalah ANAK I dan Deren secara bergantian, sedangkan ANAK III memegang payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK III saat tahun 2023 di gubuk taman bambu ANAK XXX (DPO) berkata "giliran kamu ky" setelah ANAK XXX (DPO) memasuki gubuk tersebut yang ada Anak Korban yang sebelumnya juga ANAK I masuk kedalamnya. Selain itu, keterangan Anak ANAK SAKSI SATU, Anak Korban, dan ANAK III pada tanggal 24 Februari 2024 ANAK I masuk ke dalam kamar yang ada Anak Korban dan tanggal 25 Februari 2024 ANAK I dan ANAK II masuk ke dalam kamar dengan Anak Korban dan Elsi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat ANAK I dan ANAK III melakukan persetujuan secara bergantian dalam rentang waktu yang sama yang mana Anak Korban dibawa ke gubuk taman bambu bersama dengan ANAK I, ANAK III, dan ANAK XXX (DPO). Begitu pula pada tanggal 24 Februari 2024 dan 25 Februari 2024 yang mana dalam rentang 2 hari tersebut ANAK I dan ANAK II menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan Hakim berkeyakinan Para Anak bersalah berdasarkan alat bukti yang sah, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa agar dapat dikatakan mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa orang tua Para Anak sebagaimana dalam uraian diatas sebelumnya memberikan pendapat di persidangan agar ANAK I, ANAK II, dan ANAK III diberikan hukuman ringan-ringannya karena masih ingin bersekolah dan berjanji akan mengawasi Para Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang memohon keringanan hukuman karena Anak belum pernah dihukum, Anak masih dibawah umur dan masih mau melanjutkan Pendidikan, dan telah mengakui kesalahannya serta telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada perdamaian berupa permintaan maaf dan kompensasi namun Hakim Anak juga harus





memperhatikan pemulihan Anak Korban sebagai anak Perempuan yang perlu melanjutkan kehidupannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor Register 016/Lit.Per/KA/III/2024 untuk atas nama klien Anak I yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak I dijatuhi pidana berupa pidana penjara di LPKA Bandar Lampung dengan alasan pada pokoknya Anak I berusia 17 tahun 1 bulan dalam melakukan perbuatannya, merupakan tindak pidana pertama, Anak I sudah dua kali menyetubuhi Anak Korban, Anak menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor Register 017/Lit.Per/KA/III/2024 untuk atas nama klien Deren Valdino Arkana Rediawan Bin Aan Suka Rediawan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak II dijatuhi pidana penjara di LPKA Bandar Lampung dengan alasan pada pokoknya tindak pidana pertamanya, telah melakukan persetubuhan 3 kali, Anak II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, masa depan Anak II masih panjang, diharapkan di LPKA mendapatkan pembinaan dan pengawasan efektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor Register 18/Lit.Per/KA/III/2024 untuk atas nama klien Anak III (Alm) yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak III dijatuhi pidana penjara di LPKA Bandar Lampung dengan alasan pada pokoknya perbuatan pidananya dilakukan bersama rekan dan dengan korban dibawah umur, perlu perubahan pola pikir dan perilaku, mendapat pembinaan kepribadian di LPKA, diharapkan di LPKA mendapatkan pembinaan dan pengawasan efektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut Hakim Anak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan mengenai jenis pidana yang dijatuhkannya namun mengingat Pasal yang didakwa dalam perkara ini juga terdapat



denda yang mana dalam UUSPPA digantikan dengan pelatihan kerja maka Hakim Anak juga akan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk Para Anak;

Menimbang, bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala belum terdapat tempat pelatihan kerja yang telah melakukan perjanjian dengan Badan Pemasarakatan Klas II Kotabumi. Oleh karena itu, Para Anak akan ditempatkan di Balai Pemasarakatan Klas II Kotabumi dengan pertimbangan tempat yang paling dekat untuk penempatan pelatihan kerja adalah di Balai Pemasarakatan Klas II Kotabumi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan Para Anak bukanlah untuk pembalasan melainkan untuk memulihkan ke keadaan seperti semula sehingga Para Anak tidak melakukan perbuatan dikemudian hari, sehingga perlu adanya pendidikan dan pembinaan terhadap Para Anak supaya dapat memperbaiki diri dan menjadi manusia yang lebih baik sehingga mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta akibat atas perbuatannya dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik untuk Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang berwarna hitam dengan sablon berwarna putih bertuliskan "Guardian Riders";
- 2) 1 (satu) helai celan pendek dengan lambang Nike berwarna abu-abu;
- 3) 1 (satu) helai Baju dengan lengan panjang berwarna hitam;
- 4) 1 (satu) helai Hoodie lengan panjang berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) helai Celana Training panjang berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) helai BH berwarna ungu gelap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) helai CD berwarna abu-abu;
- 8) 1 (satu) helai kaos lengan pendek bertuliskan "GUCCI" berwarna warna biru dongker;
- 9) 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru muda;
- 10) 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y02t berwarna hitam dengan Imei1 868149065928810 dan Imei2 868149065928802;
- 11) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru;
- 12) 1 (satu) helai celana panjang hitam;

Merupakan pakaian yang dipakai oleh Para Anak dan Anak Korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan handphone yang digunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merugikan Anak Korban hingga Anak Korban tidak bersekolah dan trauma;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Anak I dan Anak II berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Korban dan Para Anak;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih mau melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK I, ANAK II, ANAK III** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman*"

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Anak** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran dan **pelatihan kerja** di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kotabumi **masing-masing selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang berwarna hitam dengan sablon berwarna putih bertuliskan “Guardian Riders”;
- 2) 1 (satu) helai celana pendek dengan lambang Nike berwarna abu-abu;
- 3) 1 (satu) helai Baju dengan lengan panjang berwarna hitam;
- 4) 1 (satu) helai Hoodie lengan panjang berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) helai Celana Training panjang berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) helai BH berwarna ungu gelap;
- 7) 1 (satu) helai CD berwarna abu-abu;
- 8) 1 (satu) helai kaos lengan pendek bertuliskan “GUCCI” berwarna warna biru dongker;
- 9) 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru muda;
- 10) 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y02t berwarna hitam dengan Imei1 868149065928810 dan Imei2 868149065928802;
- 11) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru;
- 12) 1 (satu) helai celana panjang hitam;

**Untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Laksmi Amrita, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Yeni Susanti., S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dan Para Anak didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtuanya;  
Panitera Pengganti, Hakim Anak,

Rachmad Donal, S.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.